BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR : B017/KP.01.00/KL/01/2022

TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN STAF PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PADA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TANA TIDUNG

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan teknis administrasi dan operasional dilingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten BulunganTana Tidung Tahun **2022**, maka dipandang perlu menunjuk/mengangkat staf Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri **(PPNPN)** pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tana Tidung.

b. bahwa penunjukan/ staf Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri **(PPNPN)** sebagaimana dimaksud berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu ditetapkan keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181) ;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK. 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tanggal 8 Juni 2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

Memperhatikan :

1. Petikan DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022, Nomor: SP DIPA 115.01.2.417793/2022 tanggal, 17-11-2021;
2. Surat Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor 0184/KU.00.03/SJ/04/2021 tanggal 12 April 2021 tentang Pemberhentian Pembayaran Uang Makan PPNPN;
3. Surat Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor 0359/KU.01.00/SJ/07/2021 Tanggal 13 Juli 2021 tentang Kenaikan Honorarium PPNPN sebagai Pengganti Pembayaran Uang Makan;
4. Surat Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor 3388/KP.01.01/SJ/12/2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Evaluasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipi; (PPNPNS) Bawaslu Tahun 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk/mengangkat mereka yang namanya sebagai tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai staf Tenaga Teknis dan Staf Tenaga Pendukung Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri **(PPNPN)** pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tana Tidung Tahun 2022;

KEDUA : Bahwa mereka yang tercantum pada DIKTUM KESATU tersebut :

a. Tenaga teknis mempunyai tugas sebagaimana yang tertuang didalam lampiran kontrak kerja
b. Tenaga Pendukung Pendukung/ Driver/ Satpam dan Cleaning Service/ Pramubakti mempunyai tugas sebagaimana yang tertuang didalam lampiran kontrak kerja

KETIGA : Kepada mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini diberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan dan gaji ke tigabelas sesuai ketentuan peraturan Perundang-undang yang berlaku;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022.

KELIMA : a. Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan 31 Januari 2022 ;
b. Dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor,
Pada Tanggal : 03 Januari 2022

KEPALA SEKRETARIAT

Dr. H. SAIFUL BAHRI, M.M
NIP. 19640802 198603 1 022

Tembusan Yth;

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI
2. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
3. Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
4. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tana Tidung
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : B017/KP.01.00/KL/01/2022
TANGGAL : 03 Januari 2022

TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKKAN STAF PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
PADA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TANA TIDUNG

NO	N A M A	TEMPAT DAN TGL LAHIR	PENDIDIKAN	KET
1	Edy Murdani,S.Sos	Sesayap, 20 November 1988	S1	Staf teknis
2	Awaluddin,SE	Tolo, 07 September 1987	S1	Staf teknis
3	Ihsan Hariadi,S.Pd	Sekatak Buji, 03 September 1993	S1	Staf teknis
4	Nikolaus Wahyu, A.Md.Kep	Rian, 25 Desember 1994	D3	Staf teknis
5	Rida Azhari,S.IP	Sesayap,14 Maret 1992	S1	Staf teknis
6	Lasmita Dewi,SH	Tarakan, 29 Mei 1994	S1	Staf teknis
7	Ria Purnawati, SE.	Tideng pale, 15 Desember 1989	S1	Staf teknis
8	Ramlah, SH	Tarakan, 13 April 1990	S1	Staf teknis
9	Nesha Wulanda	Sangau, 5 Juni 1999	SMA	Pramusaji
10	Susi Rukmana	Tarakan, 07 Juli 1997	SMA	Pramusaji
11	Darmansyah	Tideng Pale, 9 April 1975	SMA	Keamanan
12	Ramadiansyah.S	Tideng Pale, 26 Juni 1984	SMA	Keamanan

KEPALA SEKRETARIAT

Dr. H. SAIFUL BAHRI, M.M
NIP. 19640802 198603 1 022